



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara;

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

Termohon, tempat tinggal Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan dicatat dalam Register Perkara Nomor 126/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 06 Maret 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 Agustus 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung,



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 384/27/VII/2006 tanggal 22 Agustus 2006;

- 2 Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 03 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri milik Pemohon selama 02 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 06 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah;
 - a Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - b Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikah oleh Pemohon;
 - c Termohon selalu bertindak tanpa sepengetahuan Pemohon terbukti Pemohon banyak mempunyai hutang yang tidak diketahui Pemohon;
- 6 Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2013, berawal dari Pemohon menanyakan kebenaran bahwa Pemohon telah menggadaikan motor adik Termohon untuk membayar hutang, kemudian Pemohon menanyakan ATM yang



ada pada Termohon karena khawatir jika uang di ATM tersebut habis dipakai oleh Termohon akan tetapi Termohon menjawab kepada Pemohon jika hal itu bukan urusan Pemohon, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini telah berjalan selama 08 bulan;

7 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar :



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *inpersoon* ke persidangan dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Syarifah Aini, S.Ag., M.HI Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 126/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 07 April 2014, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal tanggal 23 Januari 2014 upaya mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, yang selanjutnya Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada pula yang dibantah oleh Termohon, dan yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada point 4 dalam surat permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri sampai dengan bulan April 2013;
- 2 Bahwa point 5 dalam surat permohonan Pemohon benar, namun ada yang Termohon luruskan, yaitu;
 - Karena uang yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi, maka Pemohon meminjam uang, yang mana awal perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2013 yang disebabkan karena Termohon punya hutang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan



Pemohon tidak tahu, kemudian pada waktu itu Pemohon menjatuhkan talak pada tanggal 10 Mei 2013;

- Bahwa benar Termohon bertindak tersebut tanpa minta izin dan pemberitahuan kepada Pemohon terlebih dahulu;

3 Bahwa, kejadian pada tanggal 15 Mei 2013 yaitu Termohon menggadaikan sepeda motor adik Pemohon, dan uang hasil gadai tersebut untuk biaya kuliah Termohon;

4 Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai saat ini;

5 Bahwa Termohon tidak mau bercerai dari Pemohon, Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil posita permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap tidak mau rukun dengan Termohon, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon, dan Termohon menyatakan tetap tidak ingin bercerai dari Pemohon, karena Termohon masih mencintai dan menyayangi Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 384/27/VII/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Kota Kayuagung, telah diberi meterai cukup dan dinazelegen oleh Kantor Pos, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah diperlihatkan kepada Termohon, serta telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P);

B Bukti saksi :

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama;

1 Saksi I, tempat Kabupaten Ogan Komering Ilir, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, saksi adalah adik kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2006, di rumah kediaman Pemohon, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di perumahan seribu, kemudian pindah ke rumah warisan orangtua Pemohon di Pasar Kayuagung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;

Disclaimer



- Bahwa saksi memang tidak pernah menyaksikan pertengkaran tersebut, namun pada bulan Mei saksi pernah melihat dan bertemu dengan orang yang menagih hutang kepada Termohon;
- Bahwa motor saksi pun juga pernah digadaikan oleh isteri saksi dan Termohon tanpa sepengetahuan saksi, saksi diceritakan oleh isteri saksi, dan sekarang saksi sendiri yang menebusnya, dan Termohon belum mengganti uang yang saksi tebus tersebut;
- Bahwa Termohon sering berhutang sejak 3 (tiga) bulan sebelum mereka berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sangat tertekan dengan kebiasaan buruk Termohon yang sering berhutang;
- Bahwa atas sebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun terakhir, Pemohon tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Termohon dipenjara karena masalah hutang piutang pada bulan Oktober tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa atas sebab tersebut Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh keluarga, semestinya Pemohon dan Termohon berhasil damai justru dalam upaya damai tersebut malah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di depan keluarga, saksi menyaksikan pertengkaran tersebut, kejadian serupa terulang kembali, dan saksi juga menyaksikannya;



- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai ojek dengan penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2 Saksi II, alamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2006, di rumah kediaman Pemohon, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di perumahan seribu, kemudian pindah ke rumah warisan orangtua Pemohon di Pasar Kayuagung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang tanpa pemberitahuan dan izin Pemohon;
- Bahwa saksi memang tidak pernah menyaksikan pertengkaran tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sangat tertekan dengan kebiasaan buruk Termohon yang sering berhutang;
- Bahwa atas sebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 bulan terakhir;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, karena Termohon datang dan bercerita kepada saksi bahwa Termohon telah banyak berhutang, dan kini ia menyesal dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, namun dari upaya yang saksi lakukan dengan mempertemukan dan menasehati mereka, Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai ojek dengan penghasilan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, dan kesempatan tersebut juga dimanfaatkan oleh Termohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan seorang saksi di bawah sumpah yang bernama;

Saksi III, tempat tinggal Kota Kayuagung, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 1996, dan saksi kenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon, saksi adalah kawan dekat



Termohon dan tetangga yang berjarak kurang lebih 100 meter dari kediaman Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah kediaman Pemohon, saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon, pindah-pindah, saksi tidak tahu persis kepindahan yang kedua, namun kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon di Cinta Raja;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Cinta Raja sebanyak 2 (dua) kali, dan sepengetahuan saksi pada waktu itu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mulai mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 2013, dimana pada waktu itu telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon, dan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon terlibat masalah hutang piutang dan hutang Termohon tersebut tidak diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa hutang Termohon sebanyak lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memang tidak pernah menyaksikan pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon, namun dari sebab Termohon yang terlilit hutang, Pemohon tidak suka karena Pemohon tidak diberitahu;



- Bahwa atas sebab tersebut Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh keluarga Termohon pada hari raya idul fitri tahun kemarin, namun Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mengupayakan damai Pemohon dan Termohon dengan mempertemukan Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2014 yaitu pada saat perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kayuagung, dan yang kedua pada tanggal 26 April 2014 di rumah kediaman Pemohon, namun Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara ini, dan menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya, dan jika permohonan cerai talaknya dikabulkan, Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah mut'ah berupa seperangkat alat sholat dengan memperhitungkan biaya hidup Pemohon dan Termohon sewaktu masih bersama sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Termohon telah juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak mau bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, dan akan menceraikan isterinya (Termohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan a quo adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara a quo adalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari identitas Pemohon dan Termohon dalam permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa Termohon berdomisili di Kelurahan Sidekersa (Dekat rumah Bupati), Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *inpersoon* di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Syarifah Aini, S.Ag., M.HI Hakim pada Pengadilan Agama Kayuagung, namun berdasarkan laporan mediator dinyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai perdamaian, dengan demikian ketentuan dari Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan izin untuk mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i atas Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung yang disebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, yang disebabkan;

- Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikah oleh Pemohon;
- Termohon selalu bertindak tanpa sepengetahuan Pemohon terbukti Pemohon banyak mempunyai hutang yang tidak diketahui Pemohon;



dan dari penyebab ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah selama 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban lisannya pada pokoknya Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berhutang tanpa izin Pemohon, namun Termohon beralasan hal tersebut didorong oleh keadaan dimana Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari, dan juga hutang tersebut digunakan untuk biaya kuliah Termohon, dan hal tersebut tidak dikomunikasikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah dan juga sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, maka oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai talak yang alasannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum yaitu perceraian karena berdasarkan kesepakatan para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon dibebankan pembuktian secara berimbang untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa;



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/27/VII/2006, tanggal 22 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung (Bukti P);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah diperlihatkan kepada Termohon, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang menunjukkan bukti yuridis (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara Ahmad Dawardi dan Siti Maymunah terikat hubungan pernikahan yang sah dengan dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung tanggal 22 Agustus 2006, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH. Perdata), kemudian terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi kedua (vide Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata);



Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat setidaknya dengan Pemohon sehingga patut mengetahuinya. Sedangkan mengenai keterangan saksi tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun tidak diperoleh secara langsung, namun Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MARI No.299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan oleh Termohon sering berhutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon, faktor penyebab tersebut yang mendorong Pemohon untuk menceraikan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formil dan materil saksi-saksi Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Termohon adalah seorang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dan juga Termohon di hadapan Majelis Hakim, menyatakan bahwa



Termohon hanya mencukupkan pembuktiannya pada seorang saksi tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi *aquo* diperoleh keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dan sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan oleh Termohon sering berhutang dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saksi tersebut pernah berusaha menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, dengan berbagai alternatif cara yang ditempuh untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memberikan nasehat kepada Termohon dan juga saksi berusaha mempertemukan Pemohon dan Termohon, namun dari kedua upaya tersebut telah jelas bahwa Pemohon berkeinginan keras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi Termohon tersebut Majelis Hakim menganggap hanya ada satu orang saksi saja dan menilai bahwa bukti saksi tersebut hanya sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*), sehingga apabila ditambah dengan bukti lain maka pembuktian menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya sanggup menghadirkan satu orang saksi saja, dan berdasar kaidah hukum satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim menilai pembuktian Termohon belum cukup bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan bukti saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Pemohon dan Termohon, yang telah dikualifisir dan dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2006, di Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Ilir, dan selama dalam masa perkawinan belum dikaruniai anak; (Vide Bukti P dan Keterangan saksi I serta saksi II Pemohon);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal mulanya rukun dan harmonis selama 6 (enam) tahun, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi; (Vide Keterangan saksi I dan saksi II Pemohon);
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon; (Vide Keterangan saksi I dan saksi II Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang; (Vide Keterangan saksi I dan saksi II Pemohon);
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk kembali rukun dan damai oleh keluarga Termohon dan orang terdekat Pemohon dan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (Vide Keterangan saksi I dan saksi II Pemohon);
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai penjual jasa ojek yang berpenghasilan rata-rata Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) di atas memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

- 1 Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 2 Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.
- 3 Sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 4 Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkorelasikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tanggal 23 Agustus 2006 telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan 6 (enam) tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara keduanya telah pisah rumah



selama 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi rasa kepedulian, rasa kasih sayang lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang kepada banyak orang tanpa pemberitahuan dan izin dari Pemohon, dan juga selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, namun yang menjadi pemicu dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berhutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon, tindakan Termohon tersebut menurut Pemohon telah melampaui batas yang tidak dapat ditolelir lagi dan telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan pihak keluarga Termohon dan orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa upaya-upaya untuk menyatukan Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan juga pada setiap persidangan bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut peraturan



perundang-undangan perkawinan itu ialah ikatan antar seorang pria dengan wanita, sedangkan perkawinan menurut hukum keperdataan ada kesamaan dengan perikatan (*verbindtenis*), namun perkawinan lebih tepat dimaknai sebuah perjanjian yg bersifat transendental yang mana terminologi perkawinan dalam Hukum Islam adalah ikatan yang agung (*mitsaqon gholidzon*). Langgengnya perkawinan juga merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Perkawinan dimaksud untuk mengembangkan manusia sebagai kholifah dan hamba Allah dimuka bumi agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan tempat peristirahatan jasmani dan rohani karena dalam perkawinan akan tercipta sebuah ketenangan bagi keduanya sehingga dapat membentuk kehidupan baru dalam sebuah generasi yang baru pula, demikianlah Islam menghendaki bagaimana tujuan perkawinan itu terwujud;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga adalah wajar dan merupakan hal yang sangat manusiawi apabila sifat dan prilaku setiap pasangan suami isteri tidak selamanya seperti yang diidamkan dan yang diinginkan oleh pasangan lainnya, banyaknya perbedaan-perbedaan yang terbentang antara suami isteri, yaitu perbedaan harapan, keinginan, cara pandang, kebiasaan dan prinsip antara suami dan isteri, apabila perbedaan-perbedaan tersebut jika tidak disikapi dengan bijak dan baik, maka yang akan terjadi adalah benturan-benturan (*konfrontasi*) yang dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan ikatan perkawinan yang agung sebagaimana filosofi hukum perkawinan dalam Al-Qur'an untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan pada akhirnya timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit dihindari. Dalam keadaan yang seperti ini kadang-kadang juga sampai berlarut-larut dan sulit untuk diatasi. Dengan demikian maka jalan satu-satunya untuk menciptakan kemaslahatan, Islam mensyari'atkan perceraian sebagai alternatif



terakhir. Walaupun Islam menganjurkan perceraian bukan berarti boleh melakukan perceraian dengan semaunya, akan tetapi harus ada alasan-alasan yang sah dan dapat dibenarkan oleh syari'at Islam;

Menimbang, bahwa pemutusan perkawinan karena perceraian adalah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi apabila tidak ada alasan-alasan yang mendukung sebagaimana alasan-alasan yang telah diatur oleh Undang-Undang (Vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah pecah, justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqihyah yang menjadi pendapat hukum Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada poin 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*). Dengan demikian maksud



Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi yaitu dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung R.1 Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Secara Ex Officio

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Termohon tidak menuntut nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah, yang mana nafkah-nafkah tersebut merupakan akibat hukum bagi suami yang akan menjatuhkan ikrar talak terhadap isterinya, namun demi rasa keadilan dan juga sebagai bentuk aktualisasi syariat Islam bagi suami yang akan menceraikan isteri, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan pembebanan/ alimentasi terhadap Pemohon yang akan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Termohon patut dan layak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah meskipun tidak dituntut oleh Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menyetengahkan *syarah* penjelasan disyariatkannya nafkah iddah dan nafkah mut'ah bagi isteri yang akan diceraikan oleh suami dalam Hukum Islam sebagai berikut;



Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Seorang perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih berhaid atau tidak berhaid, maka wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa tujuan dan hikmah diwajibkannya beriddah ialah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, untuk *taabud* (aktualisasi ketaqwaan seorang kepada Rabb Allah SWT) dan agar suami yang telah menceraikan istrinya berpikir kembali dan menyadari bahwa tindakan itu tidak baik serta menyesali tindakannya. Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa iddah, karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain, hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz IV halaman 349, yang mana Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikannya pendapat sendiri, sebagai berikut;

Artinya : *“Wajib nafkah pada perempuan dalam iddah thalak raj’i karena ia masih tetap dalam tanggungan bekas suaminya, dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”*

Menimbang, bahwa tentang nafkah mut’ah bagi isteri yang akan diceraikan merupakan kenang-kenangan atau hiburan yang menjadi hak isteri yang ditalak oleh suaminya, sesuai dengan Pasal pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam,



dan sejalan dengan ketentuan dalam Al-Quran Surah Albaqarah ayat 241 yang berbunyi;

Artinya : “*dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh mantan suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf*”

Menimbang, bahwa dalam Kitab “*Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tasyri’i Al-Islami*”, yang diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dalam Fiqh Munakahat halaman 207 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, kata mut’ah berasal dari bahasa arab mata’ yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah mut’ah ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraiakan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut’ah ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraiakannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya;

Menimbang, bahwa pemberian mut’ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma’ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/ menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut’ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri;

Menimbang, bahwa konsekuensi akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Hak mendapatkan nafkah isteri hanya didapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak nafkah telah terpenuhi, serta isteri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut.



Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah isteri yaitu Nusyuz, Murdad, dan Wafatnya salah satu suami atau isteri;

Menimbang, bahwa gugurnya hak nafkah isteri mendapatkan nafkah iddah dan nafkah lainnya *salah satunya* secara normatif yuridis diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa sepanjang dalam kehidupan rumah tangga, isteri tidak terbukti berbuat nusyuz maka isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah atau dengan kata lain, sepanjang tidak ada hal-hal yang menggugurkan isteri untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, maka isteri tetap dipertimbangkan untuk mendapatkan hak nafkah iddah dan nafkah mut'ahnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan nusyuz dan juga Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah berbuat nusyuz selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak memiliki halangan hukum yang mengakibatkan gugurnya hak Termohon untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hak Termohon untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah meskipun tanpa dituntut oleh Termohon namun secara *ex officio*, alimentasi/ pembebanan kedua nafkah tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dan menentukan besaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang layak dan pantas diberikan kepada Termohon yang selanjutnya Majelis Hakim yang



dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan secara akumulatif sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya jika dihubungkan dengan kesaksian saksi-saksi Pemohon di persidangan bahwa kemampuan finansial Pemohon yang berprofesi sebagai seorang penjual jasa ojek yang berpenghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, jika ditotal selama 30 hari maka jumlah yang didapat adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa biaya hidup Pemohon dan Termohon selama hidup berumah tangga adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dikalikan 30 hari maka total keseluruhannya berjumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan konsistensi dan resistensi (daya tahan) Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya dari perceraian dengan selalu berusaha membujuk Pemohon di setiap penundaan sidang untuk rukun kembali bersama (Vide Keterangan saksi II Pemohon dan saksi Termohon), namun upaya yang dilakukan oleh Termohon dengan melibatkan dengan meminta bantuan kepada keluarga Pemohon (saksi II Pemohon), dan kawan karib Termohon (saksi Termohon), dan upaya tersebut ditempuh dengan mempertemukan Pemohon dan Termohon, meskipun upaya tersebut dilakukan masing-masing sebanyak 2 (dua)



kali, namun Pemohon tidak bergeming dalam keputusannya untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim menilai langkah dan upaya Termohon tersebut menggambarkan kesungguhan Termohon untuk tetap menjaga ikatan suci perkawinannya bersama Pemohon dengan terus memohon dimaafkan oleh Pemohon, dan berharap Pemohon dapat mengurungkan keputusannya untuk menceraikan Termohon, upaya Termohon tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk/manifestasi dari kesadaran seorang isteri yang telah menyadari kesalahannya yang patut dihargai dengan memberikan 'value' atau nilai pemberian nafkah iddah yang layak dan pantas bagi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan kemampuan finansial Pemohon dan mempertimbangkan upaya Termohon untuk mempertahankan biduk rumah tangganya, dengan berpedoman kepada prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/ menceraikan dengan kebajikan), dan juga mempertimbangkan aspek kepatutan, keadilan dan kemampuan finansial Pemohon, Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah mut'ah berupa seperangkat alat sholat, dan selanjutnya Majelis Hakim menghukum Termohon untuk membaya kedua nafkah tersebut kepada Termohon. Dan Majelis Hakim menilai jumlah pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah tersebut adalah masih dalam tataran wajar dan patut diberikan bagi isteri yang akan diceraikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara *ex officio* di atas, maka alimentasi/ pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap Pemohon dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan putus setelah talak diucapkan maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - a Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan No.126/Pdt.G/2014/PA.KAG



b Nafkah Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

- 1 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 2 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H. yang terdiri dari Dra. Hasnidar, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum dan M. Andri Irawan, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mastuti, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hasnidar, MH		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Maman Abdurrahman, S.HI., M.SI		M. Andri Irawan, S.HI
Panitera Pengganti		



Herman		

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Adm/ATK : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000
- 5 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)